

Kritik Etika Kristen Feminis atas Sikap GMIT Ebenhaezer Naimuti Terhadap Praktik Adat Suus Oef

Thresia Nina Ora¹, Irene Ludji²

Universitas Kristen Satya Wacana

752022001@student.uksw.edu¹, irene.ludji@uksw.edu²

Abstract

This article examines the attitude of the Evangelical Christian Church in Timor (GMIT) Ebenhaezer Naimuti towards the suus oef custom in Nekmese Village, South Amarasi, from a feminist Christian ethics perspective. The research employs a qualitative method, including field observations, structured and unstructured interviews, and literature studies. The results indicate that suus oef, part of the bride price, influences how men treat women, with women being considered men's property after payment. GMIT Ebenhaezer Naimuti addresses this issue by providing mass wedding services for couples who have lived together but are not yet legally married in the church. This approach underscores the church's stance that both men and women are made in the image of God (Imago Dei).

Keywords: Feminist Ethics, GMIT, Suus oef

Abstrak

Artikel ini mengkaji sikap Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Ebenhaezer Naimuti terhadap praktik adat suus oef di Desa Nekmese, Amarasi Selatan, dengan perspektif etika Kristen feminis. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi lapangan, wawancara, dan studi pustaka. Hasil menunjukkan bahwa suus oef, sebagai bagian dari mahar, memengaruhi perlakuan laki-laki terhadap perempuan, di mana perempuan dianggap milik laki-laki setelah pembayaran. GMIT Ebenhaezer Naimuti merespons isu ini dengan menyediakan pelayanan nikah massal bagi pasangan yang sudah tinggal bersama namun belum menikah secara sah di gereja. Pendekatan ini menegaskan pandangan gereja bahwa laki-laki dan perempuan adalah gambar Allah (Imago Dei).

Kata kunci: Etika Feminis, GMIT, Suus oef

Pendahuluan

Dalam perkawinan adat terdapat pemberian maskawin yang memiliki makna secara khusus, yaitu mengembalikan keseimbangan kekuatan dalam keluarga perempuan, karena seorang anak perempuan diambil keluar dari keluarga atau kelompoknya. Pemberian maskawin wajib dilakukan sebelum seorang laki-laki secara resmi mengambil seorang gadis sebagai pasangannya.¹ Salah satunya adalah Adat *suus oef* (air susu ibu) yang merupakan bagian dari perkawinan adat di

¹Dr. Hans Daeng, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008).

masyarakat Desa Nekmese sebagai masyarakat lokal yang masih menghidupi adat istiadat yang begitu kuat. Tidak dapat dipungkiri bahwa daerah-daerah lain di Pulau Timor juga mempunyai adat yang sama, namun fokus penelitian dari penulis adalah di Desa Nekmese. Desa Nekmese menjadi tempat dimana adat *suus oef* ini masih dilakukan dengan begitu kuat dalam keseluruhan prosesi perkawinan adat.

Suus oef artinya air susu ibu yang memiliki makna secara khusus, yaitu mengembalikan kembali keseimbangan kekuatan dalam keluarga perempuan, juga sebagai simbol dari penghormatan kepada ibu dari mempelai perempuan. Pemberian *suus oef* pada awalnya diberikan dalam bentuk barang yang tidak habis dipakai seperti kain adat, dan perhiasan emas. Tapi kemudian pemberian ini dikonversi dalam bentuk sejumlah nilai mata uang yang sangat besar jumlahnya.²

Masyarakat Desa Nekmese menghargai perempuan sebagai sumber dari kehidupan, sehingga hal ini tercermin dalam pemaknaan akan adat *suus oef* ini. Masyarakat Desa Nekmese memahami bahwa *suus oef* sama atau setara dengan kehidupan tanpa air susu ibu sama dengan tidak ada manusia baru.³ *Suus oef* (air susu ibu) dipahami sebagai sumber dari kehidupan berasal dari Tuhan dan merupakan anugerah dari Tuhan. Adat *suus oef* identik dan bermakna sebagai penghargaan dan penghargaan sama dengan anugerah yang artinya pemberian tanpa diminta.⁴

Adat *suus oef* menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh keluarga mempelai laki-laki. Keputusan mengenai besar kecilnya jumlah uang yang diberikan tergantung dari keputusan keluarga mempelai perempuan dan menjadi wajib untuk dilakukan. Berangkat dari pemberian yang bersifat wajib ini maka mempelai laki-laki akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi adat *suus oef* tersebut. Semakin besar penentuan nilai yang diberikan maka semakin besar juga resiko yang akan dihadapi oleh pasangan yang akan menikah, dalam hal ini anak perempuan yang akan menikah. Konsekuensi inilah yang kemudian membuat banyak pasangan yang sudah tinggal bersama, mempunyai anak tapi belum dinikahkan secara sah di gereja maupun pemerintah.

Topik mengenai adat *suus oef* sebagai bagian dari perkawinan adat dalam masyarakat lokal telah banyak ditulis dengan perspektif yang beragam. Berdasarkan literatur dari penulis lokal Desa Nekmese dalam buku "*Amarasi Bicara Kiat Menuju Sukses*" memberi perhatian pada sistem perkawinan adat *suus oef* dalam perspektif lokal, dan juga peraturan-peraturan terkait dengan penentuan besaran jumlah nilai mata uang sesuai dengan peraturan desa.⁵ Tidak hanya itu saja dalam tulisan Yona Feni juga ia menekankan bahwa *suus oef* sebagai simbol penghormatan atau

²Heronimus Bani, wawancara oleh penulis via online, Salatiga 25 Februari 2023.

³Eliazer Teuf dan Jakson Maktenes Baok, *Amarasi Bicara Kiat Menuju Sukses*, (Jakarta: Gita Kasih, 2019).

⁴Eliazer Teuf dan Jakson Maktenes Baok. *Ibid.*

⁵Eliazer Teuf dan Jakson Maktenes Baok, *Ibid.*

penghargaan kepada keluarga mempelai perempuan, dan dilakukan secara turun temurun pada saat anak perempuan akan menikah. Ia lebih menekankan pada makna pernikahan baik dari perspektif budaya di Desa Bone dan dialog dengan Kekristenan (masukan judul).⁶ Menurut Yusdian Lumbon dalam artikelnya yang berjudul “Nilai Pengantin Perempuan dalam Mas Kawin Suku Banggai ditinjau dari konsep *Imago Dei* dalam Kejadian 1:26-27” menekankan bahwa pada nilai dari mempelai perempuan yang dihargai dengan sejumlah mas kawin dalam konteks suku Banggai, Sulawesi Tengah dari sudut pandang konsep manusia perempuan dan laki-laki sebagai gambar Allah (*Imago Dei*) dalam perspektif Alkitab dari Kitab Kejadian 1:26-27.⁷

Dari beberapa pemaparan *research gap* yang dipaparkan maka penelitian-penelitian tersebut masih meninggalkan celah dalam penulisan, untuk melihat bagaimana gereja mempunyai peranan yang cukup penting dalam pemahaman jemaat terkait dengan adat *suus oef* yang berkaitan erat dengan aspek feminis. *Novelty* atau kebaharuan dari tulisan ini adalah penulis menggali adat *suus oef* dari perspektif etika Kristen feminis untuk melihat bagaimana peran gereja sebagai komunitas Kristen, dengan melakukan kritik etika Kristen feminis terhadap sikap gereja pada adat *suus oef*.

Metode

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data: observasi lapangan yang dilakukan untuk mencari tahu makna adat *suus oef* di Desa Nekmese, Amarasi Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT). Wawancara yang dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur dan tidak terstruktur antara individu. Data yang diperoleh melalui wawancara ini kemudian akan dianalisis dan diinterpretasi kembali oleh penulis. Studi pustaka dilakukan dalam mencari data dan teori yang berkaitan dengan adat *suus oef*. Penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretatif yang merupakan usaha untuk mencari informasi sosial masyarakat dan budaya melalui perspektif narasumber.⁸ Penulis akan lebih memfokuskan tulisan ini pada pelayanan gereja sebagai komunitas Kristen terhadap adat *suus oef* di GMT Ebenhaezer Naimuti. Penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat *snowball sampling*, karena dalam penentuan dan pengumpulan

⁶Yona Feni dan Halim Wiryadinata, “Sus Oef: Pernikahan dan Budaya dalam Iman Kristen,” *STT Pelita Bangsa* (2022)

⁷Yusdian Lumbon dkk, “NILAI PENGANTIN PEREMPUAN DALAM MAS KAWIN SUKU BANGGAI DITINJAU DARI KONSEP IMAGO DEI DALAM KEJADIAN 1:26-27” *Jurnal Misioner* 1, no. 1 (Maret 2021): 41-59.

⁸John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

sampel hanya menentukan satu orang saja tetapi karena data yang didapat belum lengkap, sehingga penulis mencari informan lain untuk dapat melengkapi data tersebut.⁹

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Adat *Suus Oef* dan Konteks Desa Nekmese

Adat *suus oef* dipahami oleh masyarakat Desa Nekmese sebagai simbol dari air susu ibu. Istilah ini menunjuk pada keadaan yang dialami oleh ibu ketika selesai melahirkan yang menunjuk pada rasa “capek, kelelahan.”¹⁰ Tidak hanya itu saja, tetapi juga pemberian air susu ibu (ASI) kepada anak bayi dalam kurun waktu tertentu. Adat *suus oef* dilakukan sejak dulu yang diwariskan secara turun-temurun, dan masih dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat Desa Nekmese. *Suus oef* memiliki makna seperti kelelahan, tidak bertenaga, kekuatan yang terkuras habis karena mengurus dan menjaga anak sejak dari dalam kandungan, lahir dan dibesarkan sampai bertumbuh menjadi dewasa.¹¹

Gambaran lain yang memiliki arti yang sama dengan adat *suus oef* ini adalah terkait dengan kebiasaan yang dilakukan oleh setiap ibu pasca melahirkan yaitu memasak air sampai mendidih, agar kemudian membersihkan dan memandikan tubuh ibu yang baru melahirkan. Kebiasaan ini disebut dengan istilah *oe maputu, ai' marara*.¹² Kebiasaan untuk memandikan dengan air panas (*oe maputu*) ini terus dilakukan agar luka pasca melahirkan dapat disembuhkan. Sedangkan untuk api yang menyala atau bara api yang masih panas (*ai' marara*) diletakkan pada kolong atau ruang di bawah tempat tidur, dengan tujuan agar tetap menghangatkan tubuh ibu dan anak tersebut. Kebiasaan ini berlangsung pada saat melahirkan hingga 40 hari, dan sesudah 40 hari barulah ibu dan anak bayi tersebut bisa dimandikan dengan air dingin.¹³

Dasar pemahaman adat *suus oef* ini berangkat dari kebiasaan-kebiasaan yang kemudian dipakai oleh masyarakat Desa Nekmese untuk melihat pengorbanan dari ibu. Sehingga kemudian menganggap bahwa ketika seorang anak perempuan pergi meninggalkan rumahnya maka harus ada media yang bisa dipakai untuk menggantikan posisi anak perempuan tersebut. Media yang dipakai oleh masyarakat Desa Nekmese adalah melalui adat *suus oef* atau adat air susu ibu, yang diberikan dalam bentuk perhiasan emas dan kain. Namun yang sering dilakukan oleh masyarakat

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

¹⁰Heronimus Bani, wawancara oleh penulis via online, Salatiga, 25 Februari 2023.

¹¹*Ibid.*

¹²Istilah *oe maputu* dan *ai' marara* menunjuk pada 2 kalimat, diantaranya “*oe maputu*” yang artinya air panas, dan “*ai' marara*” yang artinya api yang menyala, bara api yang panas.

¹³Heronimus Bani, wawancara oleh penulis via online, Salatiga, 25 Februari 2023.

Desa Nekmese adalah dengan menggunakan sejumlah uang yang sangat besar. Peningkatan jumlah belis yang menjadi persyaratan dalam perkawinan juga terlihat dalam setiap prosesi perkawinan adat ini yang juga disebabkan oleh karena tidak adanya keseimbangan perekonomian masyarakat, dengan pendapatan dan biaya hidup yang diperoleh dalam masyarakat. Hal ini yang kemudian membuat belis sebagai suatu hal yang menjadi beban ekonomi bagi keluarga yang melakukan prosesi perkawinan adat.¹⁴ Belis yang seharusnya menjadi simbol penting karena menempatkan penghormatan, terima kasih kepada perempuan, justru menjadi beban bagi perempuan dan juga laki-laki.¹⁵

Adat *suus oef* menjadi media yang paling penting dari keseluruhan prosesi adat yang diberikan, karena dasarnya adalah penghormatan kepada orang tua (ibu). Penghormatan karena menempatkan figur ibu, maka adat ini bersifat wajib dan harus dipenuhi oleh keluarga mempelai laki-laki.¹⁶ Berangkat dari pemberian yang bersifat wajib maka mempelai laki-laki akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi adat *suus oef* tersebut. Semakin besar penentuan nilai yang diberikan maka semakin besar juga resiko yang akan dihadapi oleh pasangan yang akan menikah, dalam hal ini anak perempuan yang akan menikah.¹⁷ Konsekuensi inilah yang kemudian membuat banyak pasangan yang sudah tinggal bersama, mempunyai anak tapi belum dinikahkan secara sah di gereja maupun pemerintah. Sementara gereja punya peran yang sangat penting dalam masyarakat majemuk dengan pemahaman adat yang beragam, namun tujuan atau fokus utamanya hanya satu yaitu mengupayakan kesejahteraan bersama, baik dalam berbagai lingkup kehidupan manusia maupun gereja.¹⁸ Adat *suus oef* menjadi suatu hal yang wajib untuk dilakukan, namun karena tuntutan adat yang sangat besar maka seringkali menimbulkan pembatalan dalam pernikahan. Seringkali pihak keluarga laki-laki tidak dapat memenuhi adat *suus oef* sesuai dengan permintaan dari pihak keluarga perempuan.¹⁹

Peran perempuan dalam masyarakat lokal menjadi termarginalkan karena tertindas hukum adat dan tidak ada jalan keluar untuk masalah tersebut. Subordinasi terhadap perempuan dan laki-

¹⁴Heri Kurnia, dkk, "Nilai-nilai karakter budaya Belis dalam perkawinan adat masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur" *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* Vol. 6. No. 2 (2022): 314.

¹⁵Belis memiliki arti yang sama dengan pemberian mas kawin atau seserahan sebelum melakukan pernikahan. Dilakukan dengan cara dari keluarga mempelai laki-laki akan memberikan beberapa barang seserahan sesuai dengan permintaan dari keluarga mempelai laki-laki. Salah satunya dengan adat *suus oef* yang masuk dalam bagian belis. Adat *suus oef* dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada orangtua (ibu) dari mempelai perempuan.

¹⁶Heronimus Bani, wawancara oleh penulis via online, Salatiga, 25 Februari 2023.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Pdt. Madris Lau, wawancara oleh penulis, Nekmese, 5 Januari 2021.

¹⁹Marta Nenobesi, wawancara oleh penulis, Nekmese, 11 November 2021.

laki dengan menempatkan laki-laki lebih banyak pada posisi dalam ranah pemerintah desa, sedangkan perempuan hanya menempati posisi yang paling banyak di kebun, memikul air, mencari kayu api, dan mengurus ternak. Bahkan sejak kecil, anak perempuan dan laki-laki sudah diatur mengenai pembagian kerja apa saja yang harus dilakukan.²⁰ Sejak kecil anak laki-laki diatur untuk menjadi pemimpin, baik dalam keluarga maupun ranah publik, penerus generasi (pembawa marga keluarga). Sedangkan anak perempuan dilatih untuk patuh dan turut pada laki-laki, membantu ibu bekerja dirumah, dapur, merawat ternak dan kebun. Anak perempuan dilihat sebagai figur yang hanya boleh bisa menyiapkan segala sesuatu terkait dengan pemenuhan makan dan minum. Pada akhirnya tubuh perempuan dilihat sebagai media yang selalu diatur oleh laki-laki. Tubuh yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pihak yang dominan, seperti dalam adat *suus oef*.

Sikap GMIT Ebenhaezer Naimuti terhadap Praktik Adat *Suus Oef*

Hingga kini gereja masih ada dalam interaksi dengan budaya lokal yang beragam di wilayah pelayanan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT). Dalam keberadaan gereja di tengah masyarakat lokal masih diperlukan pemahaman yang mendalam untuk menyelaraskan hubungan adat, negara dan gereja, terlebih dalam hal perkawinan adat. Dalam kehadirannya, gereja hadir dengan tidak ada sikap bersaing dengan adat istiadat untuk menguasainya, dan gereja juga tidak menyerahkan dirinya (anggotanya) dihalangi oleh tuntutan adat.²¹

Salah satu misi yang dirumuskan dalam tata GMIT 2010 (perubahan pertama) dengan jelas menekankan pada keterbukaan dengan budaya lokal namun tetap memiliki sikap kritis, sehingga gereja tidak kehilangan identitasnya untuk menjadi garam dan terang.²² Gereja hadir dalam komunitas masyarakat serta menjadi garam dan terang, terbuka dan bekerja sama dengan lembaga adat. Seperti yang dilakukan oleh GMIT Ebenhaezer Naimuti terkait dengan pernikahan yang diberkati di gereja. Gereja baru bisa memberikan pelayanan pernikahan kalau ada permintaan langsung dari keluarga dari kedua mempelai. Hal ini dikarenakan pasangan yang sudah tinggal bersama namun belum dinikahkan secara sah di gereja karena terhalang adat. Gereja kemudian mengambil sikap untuk tetap memberikan pelayanan nikah massal bagi pasangan yang belum menyelesaikan adat namun memutuskan untuk nikah secara sah di gereja. Upaya yang dilakukan gereja ini tidak berarti bahwa mengabaikan atau meniadakan urusan adat, tetapi memberikan

²⁰Heronimus Bani, wawancara oleh penulis via online, Salatiga, 25 Februari 2023.

²¹Gereja Masehi Injili di Timor (GBM, GPI dan Anggota PGI) Majelis Sinode, "KEPUTUSAN MAJELIS SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR NOMOR: 13/KEP/MS-GMIT/XLI/2017 TENTANG NASKAH TEOLOGI DAN PERATURAN PASTORAL PELAYANAN PERNIKAHAN KUDUS" (2017), 54.

²²Gereja Masehi Injili di Timor (GBM, GPI dan Anggota PGI) Majelis Sinode, "KETETAPAN SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR NOMOR: 03/TAP/SIN-GMIT/XXXIII/2015 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KETETAPAN SINODE GMIT NO. 1/TAP/SSI-GMIT/II/2010 TENTANG POKOK-POKOK EKLESIOLOGI GMIT" (2015), 40-41.

kesempatan kepada pasangan yang belum menyelesaikan adat untuk nikahnya diberkati terlebih dahulu barulah kemudian menyelesaikan adat. Artinya bahwa gereja baru bisa melakukan pelayanan jika ada permintaan dari keluarga, dengan kesepakatan dan pertimbangan penuh dari keluarga kedua mempelai.²³ Tuntutan adat terhadap belis yang semakin besar juga turut berpengaruh terhadap gereja, sehingga beberapa anggota jemaat menunda melakukan pernikahan sah di gereja. Permintaan belis yang sangat besar turut mempengaruhi gereja dalam melakukan pelayanan pernikahan bagi pasangan nikah. Gereja tidak bisa menutup mata dan telinga terhadap masalah seputar belis ini. Tuntutan belis yang mahal menjadi penyebab pada kehidupan berumah tangga menjadi tidak harmonis.

Diantara gereja, adat, dan hukum negara terbentuk sebuah rantai yang melilit banyak pasangan yang hendak menikah, terutama bagi yang lemah dari segi sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, gereja sendiri melihat bahwa perempuan dan laki-laki tidak lagi dilihat sebagai yang mendominasi satu sama lain, tetapi sebagai kawan sekerja Allah, dan memanusiakan manusia. Dalam tata GMTI menetapkan pemahaman mendasar terkait dengan pernikahan sebagai suatu upaya untuk menanggulangi persoalan terkait dengan perempuan, anak dan kekerasan lainnya yang diakibatkan karena hukum adat.²⁴ Relasi antara perempuan dan laki-laki hendaknya dilihat sebagai teman, penolong yang saling mendukung satu dengan lain. Konsep pemahaman relasi antara perempuan dan laki-laki hendaknya seperti dalam Alkitab bahwa, “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia... Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging (Kej. 2:18-25; Ef. 5:22-33).”

Pendekatan Etika Kristen Feminis: Pemikiran Samantha Brennan dan Samuel Moyn

Beberapa teori yang akan dipakai oleh penulis adalah teori dari Samantha Brennan-*Feminist Ethics Without Feminist Ethical Theory*. Tulisan atau minat penelitian Brennan terletak pada bidang etika normatif kontemporer, etika terapan, dan filsafat feminis. Ia bersama dengan Tracy Isaacs menulis karya yang berjudul *Fit at Midlife: A Feminist Fitness Journey*.²⁵ Selain itu penulis juga mengkaji hak asasi manusia (HAM) menurut perspektif Kristen dalam tulisan Samuel Moyn-*Christian Human Rights*. Moyn adalah seorang Profesor Hukum dan Sejarah Kanselir Kent di Universitas Yale dengan bidang minatnya ada adalah dalam bidang keilmuan hukum baik itu

²³Pdt. Madris Lau, wawancara oleh penulis, Nekmese, 5 Januari 2021.

²⁴Gereja Masehi Injili di Timor (GBM, GPI dan Anggota PGI) Majelis Sinode, “KEPUTUSAN MAJELIS SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR NOMOR: 13/KEP/MS-GMIT/XLI/2017 TENTANG NASKAH TEOLOGI DAN PERATURAN PASTORAL PELAYANAN PERNIKAHAN KUDUS” (2017): 56-57.

²⁵“Samantha Brennan Carnegie Council for Ethics in International Affairs (University of Western Ontario),” <https://www.carnegiecouncil.org/people/samantha-brennan>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2023.

hukum internasional, hak asasi manusia (HAM) , hukum perang dan pemikiran hukum, baik dalam perspektif sejarah sampai saat ini. meskipun begitu sepanjang sejarah intelektual.²⁶ Moyn telah memberikan banyak sumbangsih pemikiran dalam teori moral dan juga hal-hal kemanusiaan dan juga hak asasi manusia (HAM) menurut perspektif Kristen.²⁷ Brennan dan Moyn ingin melihat bagaimana gereja sebagai komunitas Kristen dalam menyikapi adat *suus oef* dan juga hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif Kristen. Kebebasan ruang bagi perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) dan komunitas Kristen hadir sebagai komunitas yang memiliki tanggung jawab penuh satu sama lain. Pada dasarnya semua adat istiadat itu mengajarkan hal yang baik, namun sistem yang dianggap keliru telah dibangun dan menjadi kebiasaan. Terdapat masalah yang paling mendasar terkait dengan sistem hukum yang mengatur semuanya sehingga perlu untuk melakukan terobosan paradigma. Terutama dalam hal syarat-syarat hukum acara tidak mampu untuk memahami bagaimana konstruksi setiap pemahaman dan juga terhadap integritas tubuh dan psikologi perempuan.²⁸

Penulis juga menggunakan beberapa pandangan pendukung yaitu pemikiran dari Franz Magnis Suseno yang banyak menulis dalam bidang filsafat, etika dialog antaragama dan teologi. Salah satunya dalam buku *Kuasa dan Moral* ia mengatakan bahwa legitimasi kekuasaan yang paling kuno adalah legitimasi religius, dimana kekuasaan itu diterima sebagai sesuatu dari alam gaib.²⁹ Implikasi penting dari legitimasi religius ini adalah bahwa orang yang dianggap sebagai penguasa dalam menjalankan kekuasaannya berada di atas penilaian moral. Hal inilah yang kemudian berdampak pada perubahan sosial dan juga pada agama, bahwa perubahan sosial merupakan suatu fakta yang sedang berlangsung yang diakibatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan kekuatan yang sebagiannya berada di luar kontrol manusia dan tidak ada kemungkinan untuk dapat menghentikannya.³⁰

Dalam perspektif Brennan disebutkan bahwa feminisme dalam pengalaman perempuan dalam hal ini teori etika seperti utilitarisme yang membenarkan penilaian moral yang berpihak kepada perempuan.³¹ Namun pada sisi lain Brennan juga menduga bahwa karena utilitarisme dapat

²⁶“Samuel Moyn Department of History (Yale University),” <https://history.yale.edu/people/samuel-moyn>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2023.

²⁷“Samuel Moyn Profesor Hukum/Profesor Sejarah (Harvard University),” <https://scholar.harvard.edu/smoyn/biocv>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2023.

²⁸Rocky Gerung, “Tentang Etika Feminis” *Jurnal Perempuan*,” <https://www.jurnalperempuan.org/blog/category/all/4>. Diakses pada tanggal 26 Mei 2023.

²⁹Franz Magnis-Suseno, *Kuasa dan Moral* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001).

³⁰Franz Magnis-Suseno. *Ibid*, 80.

³¹R. Tong, “Feminist Ethics” *Encyclopedia of Applied Ethics* (2012): 295-303.

mensyaratkan subordinasi perempuan dalam beberapa keadaan yang mungkin saja terjadi, walaupun kemungkinannya kecil. Sedangkan menurut Moyn bahwa tidak hanya menekankan pada sikap gereja, tetapi juga terkait dengan hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif Kristen.³² Penekanan pada relasi yang ditunjukkan oleh kedua teori antara Brennan dan Moyn adalah pada relasi gereja yang tidak berjauhan dengan isu-isu sosial dalam masyarakat.

Tinjauan Etika Kristen Feminis atas Sikap GMT Ebenhaezer Naimuti Terhadap Praktik Adat *Suus Oef*

Perkawinan adat orang Amarasi, terkhususnya di Desa Nekmese, mengikutsertakan praktik adat *suus oef* sebagai bentuk penghargaan kepada ibu dari mempelai perempuan. GMT Ebenhaezer Naimuti melihat praktik adat *suus oef* yang berciri pada cinta kasih antara ibu dan anak perempuan sebagai pewujudnyataan kasih Allah kepada umat-Nya.³³ GMT merealisasikan iman percaya bahwa tindakan iman, menghargai satu sama lain dan memiliki rasa syukur dapat dilihat pada adat *suus oef*. Legitimasi akan paham ini terus di hidupi, namun dalam pelaksanaannya justru berbanding terbalik, karena dasar pemahaman inilah yang kemudian membuat masyarakat melakukan upaya apapun untuk memenuhi adat *suus oef* ini. Namun jika hal ini terus berlanjut maka tidak banyak fokus pemahaman masyarakat Desa Nekmese tidak lagi pada adat *suus oef* sebagai media kasih Tuhan dan tindakan iman lagi, tetapi pada besaran nilai uang dan perempuan yang dilihat sebagai objek yang akan menghasilkan banyak uang.³⁴

Pelaksanaan seluruh prosesi dalam adat *suus oef* yang merupakan bagian dari perkawinan adat ini tanpa disadari menunjukkan bahwa ruang bagi perempuan masih sangat dibatasi dengan aturan-aturan adat istiadat yang begitu mengikat, bahkan upaya yang dilakukan oleh gereja juga masih diatur dan mengikuti dominasi orang yang “dituakan”. Sehingga kemudian gereja baru bisa melakukan pelayanan jika ada permintaan dari keluarga. Pelayanan yang dilakukan oleh gereja adalah memberikan pelayanan pastoral pra-nikah bagi yang umum dan khusus (nikah massal) bagi pasangan nikah.³⁵ Dapat dikatakan bahwa tidak hanya perempuan yang masih ada dalam ranah pengaturan oleh laki-laki yang “dituakan”, tetapi juga gereja masih ada dalam kendali ini.³⁶ Kecenderungan yang sering terjadi adalah bahwa perempuan akan selalu dibebankan oleh stigma yang negatif dari keluarga dan kelompok masyarakat. Stigma negatif bahwa pasangan nikah yang

³²Thomas Pink. “Samuel Moyn-Christian Human Rights” *Journal Law* 5768 (May 2017): 1.

³³Pdt. Madris Lau, wawancara oleh penulis, Nekmese, 5 Januari 2021.

³⁴*Ibid.*

³⁵Pdt. Madris Lau dan Marta Nenobesi, wawancara oleh penulis, Nekmese, 11 November 2021.

³⁶Pdt. Madris Lau, wawancara oleh penulis, Nekmese, 5 Januari 2021.

belum menyelesaikan adat dan menikah secara sah di gereja sehingga tidak punya hak sepenuhnya untuk mengatur rumah tangganya, bahkan tidak memiliki hak yang sama untuk berbicara.

Dalam tradisi Kristen terdapat dua pemahaman, diantaranya: mementingkan segi kelembagaan yang berwujud hierarkis, konservatif dan bersifat nabiah serta kritis terhadap ketidakadilan dan penggunaan kekuasaan.³⁷ Pemahaman akan hal ini menjadi perhatian bagi masyarakat dan gereja dalam mewujudkan keutuhan hidup antara perempuan dan laki-laki. Seperti halnya dengan Allah yang mengasihi manusia dan menghendaki akan hubungan adil dan benar, maka sudah seharusnya gereja senantiasa terlibat dalam upaya membela manusia yang tertindas. Gereja hendaknya memberitakan Injil dalam masyarakat dan memihak pada golongan atau kelompok yang tertindas dengan mengupayakan perubahan keadaan mereka.

Sikap GMIT Ebenhaezer Naimuti terhadap adat *suus oef* adalah dengan memberikan pandangan terhadap hukum adat-istiadat Desa Nekmese. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan adat *suus oef*, bahwa pasangan yang akan menikah tetap di perbolehkan untuk pernikahannya diberkati terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan pada akhirnya pasangan yang akan menikah itu, baru akan memenuhi perkawinan adat kemudian dan mendahulukan pernikahan (nikah massal). Adat *suus oef* hanya berlangsung ketika dua keluarga dari laki-laki dan perempuan telah membuat kesepakatan bersama, dan melakukan pelayanan ibadah kepada pasangan yang akan menikah.³⁸

Pemahaman diri GMIT sebagai gereja berhubungan dengan kehadirannya di tengah dunia. Gereja tetap menerima budaya lokal namun dengan tetap memiliki sikap kritis terhadap budaya lokal yang ada sesuai dengan ajaran Alkitab.³⁹ Dalam hal ini dimulai dari keluarga yang menjadi tempat pendidikan, keadilan dan kesetaraan dengan mengembangkan pemikiran teologis yang kontekstual mengenai relasi perempuan dan laki-laki.⁴⁰ Bahkan dalam gereja Ebenhaezer Naimuti juga tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyuarakan masalah seputar belis dalam perkawinan adat. Misalnya dalam adat *suus oef* yang dihidupi oleh masyarakat Desa Nekmese merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang satu generasi ke generasi lainnya. Figur ibu menjadi penting dalam pemberian tersebut. Tubuh perempuan secara otomatis dihargai dengan besaran nilai mata uang yang diberikan. Semakin besar jumlah nilai mata uang yang diberikan,

³⁷Marie Claire Barth-Frommel. *Hati Allah Bagaikan Hati Seorang Ibu* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017).

³⁸*Ibid.*

³⁹Gereja Masehi Injili di Timor (GBM, GPI dan Anggota PGI) Sinode Gereja Masehi Injili di Timor, "KETETAPAN SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR NOMOR; 03/TAP/SIN-GMIT/XXXIII/2015 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KETETAPAN SINODE GMIT NO. 1/TAP/SSI-GMIT/II/2010 TENTANG POKOK-POKOK EKLESIOLOGI GMIT" (2015): 46.

⁴⁰Gereja Masehi Injili di Timor. *Ibid.*

maka semakin besar juga konsekuensi yang akan dihadapi oleh perempuan tersebut.⁴¹ Belis dalam bentuk sejumlah uang yang diberikan dilihat sebagai media yang melaluinya posisi perempuan digantikan dalam keluarganya.

Brennan menekankan bahwa relasi antara perempuan dan laki-laki setara, berdiri bersama dan juga mengupayakan kebaikan bersama, walaupun menjadi hal yang sulit untuk diberlakukan dalam masyarakat lokal yang masih sangat kuat dengan budaya patriarki.⁴² Sedangkan Moyn menekankan bahwa relasi yang dibangun antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat tidak lagi dilihat sebagai relasi yang berkuasa dan dikuasai, tetapi relasi yang setara dan berjalan harmonis. Relasi yang netral dan berbasis pada sikap yang setara akan menolong masyarakat untuk memahami peran ini sebagai sesuatu yang positif. Peranan, kedudukan dan status sosial tidak menjadi alasan agar ketidakadilan itu terus dibiarkan.⁴³

Brennan menekankan bahwa relasi antara perempuan dan laki-laki adalah satu tubuh, teman, sahabat, yang saling bergantung satu sama lain. Ia memberikan penekanan bahwa karena relasi yang setara maka perempuan dan laki-laki tidak lagi dilihat sebagai yang dipimpin dan yang memimpin tetapi setara. Tidak hanya itu penekanan Brennan yang lebih kepada keberpihakan kepada perempuan yang mengalami ketidakadilan karena dominasi dari laki-laki. Ia menekankan bahwa karena perempuan dan laki-laki adalah setara dan satu tubuh maka jika salah satu anggota tubuhnya sakit maka seluruh tubuhnya akan sakit. Gambaran inilah yang kemudian memberi penekanan bahwa relasi antara perempuan dan laki-laki adalah saling membutuhkan satu sama lain.

Sementara itu Moyn dalam bukunya *Christian Human Rights* menawarkan konsep berpikir mengenai hak asasi manusia (HAM) menurut perspektif Kristen. Menurut Moyn, manusia yang adalah gambar dan citra Allah (*Imago Dei*) memiliki kemampuan dan akal budi serta kebebasan, sebagai kekuatan untuk secara mandiri dapat mengambil keputusan yang bebas. Keputusan bebas yang diambil ini tetap berada dalam kontrol manusia yang adalah *Imago Dei* itu. Manusia di objekkan sebagai yang memiliki kekuatan serta kehendak bebas dengan membuat berbagai pilihan. Kekuatan yang dimaksud ini memiliki fungsi yaitu membawa manusia kepada kebaikan, dan dengan demikian kekuatan itu dapat mendatangkan kebaikan.

Manusia sebagai subyek dalam mengupayakan kebaikan itu tidak hanya terkait dengan kelompok-kelompok terpinggirkan tetapi juga mencakup perempuan yang tidak mendapatkan ketidakadilan. Seperti halnya yang dilakukan ketika kedatangan Kristus yang mengupayakan kebaikan bagi semua orang. Semua manusia memiliki kodrat dan hak asasi yang setara sebagai

⁴¹Marta Nenobesi, wawancara oleh penulis, Nekmese, 11 November 2021.

⁴²R. Tong, "Feminist Ethics" *Encyclopedia of Applied Ethics* (2012): 295-303.

⁴³Thomas Pink. "Samuel Moyn-Christian Human Rights" *Journal Law* 5768 (May 2017): 214.

gambar dan citra Allah. Konsep *Imago Dei* menunjukkan bahwa manusia yang adalah perempuan dan laki-laki itu adalah mitra kerja Allah yang sederajat. Sehingga tidak ada lagi relasi yang tumpang tindih yang melihat laki-laki lebih berkuasa dari perempuan. Gambar dan citra Allah (*Imago Dei*) adalah sikap yang ditunjukkan Allah tentang bagaimana keberpihakan-Nya kepada orang-orang yang tertindas, mengalami ketidakadilan tanpa melihat latar belakang. Sikap yang ditunjukkan Allah ini menjadi suatu model bagaimana sesamanya tidak dilihat secara terpisah antara perempuan dan laki-laki, tetapi dilihat setara dengan tidak mengabaikan hak asasi dan harkat martabat dari manusia itu sendiri. Pemahaman akan konsep *Imago Dei* ini ada dalam setiap manusia yang akan selalu mengupayakan kebaikan, sebab konsep ini menjadikan relasi manusia antara perempuan dan laki-laki ini menjadi istimewa dalam hubungannya dengan Allah.

Brennan menyebutkan bahwa kajian etika feminis fokus pada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.⁴⁴ Brennan juga menekankan bahwa relasi yang dibangun antara perempuan dan laki-laki adalah setara tanpa adanya sistem menguasai dan dikuasai.⁴⁵ Praktik adat *suus oef* sebagai bagian yang penting dalam kehadiran sebagai gereja dalam masyarakat lokal dan dialog dengan budaya lokal. Adat *suus oef* hadir sebagai tradisi yang tidak hanya menempatkan penghormatan kepada orang tua (ibu), tetapi juga menempatkan perempuan sebagai yang setara dengan laki-laki. Pengakuan akan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan bersumber dari penghargaan atas *human dignity* (harkat dan martabat manusia). Pemahaman akan *human dignity* menurut Moyn bersumber dari citra Allah yang memiliki kapasitas secara baik untuk bernalar, maupun memiliki kebebasan sebagai kekuatan untuk dapat mengambil keputusan secara baik.⁴⁶ Relasi yang terjalin antara perempuan dan laki-laki berbasis pada pengakuan atas kesetaraan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Kesimpulan

Jemaat GMIT Ebenhaezer Naimuti hadir sebagai gereja yang terus ada dalam interaksi dengan budaya lokal. Dalam arti bahwa gereja cukup terbuka dengan budaya lokal, namun tetap memiliki sikap kritis sehingga gereja tidak kehilangan identitasnya untuk menjadi garam dan terang. Seperti yang sudah gereja lakukan dalam hal ini GMIT Ebenhaezer Naimuti terkait dengan adat *suus oef*. Terkait dengan pernikahan yang diberkati di gereja, gereja baru bisa memberikan pelayanan pernikahan kalau ada permintaan langsung dari keluarga kedua mempelai melalui nikah massal bagi pasangan yang belum menyelesaikan adat namun memutuskan untuk nikah sah di

⁴⁴Tong, "Feminist Ethics" *Encyclopedia of Applied Ethics* (2012): 295-303.

⁴⁵Tong. *Ibid.*

⁴⁶Thomas Pink. "Samuel Moyn-Christian Human Rights" *Journal Law* 5768 (May 2017): 1-6.

gereja. GMIT Ebenhaezer Naimuti mengambil sikap ini agar kemudian kehadirannya tidak dilihat sebagai lembaga keagamaan yang mengambil sikap secara sepihak.

Dalam tradisi Kristen selalu menekankan kehadirannya tidak hanya sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai lembaga keagamaan yang kritis terhadap ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Pemahaman inilah yang kemudian menjadi dasar dalam mewujudkan keutuhan hidup antara perempuan dan laki-laki. Seperti pemahaman bahwa Allah yang mengasihi manusia selalu menghendaki akan hubungan adil dan benar, serta membela manusia yang mengalami ketidakadilan dan penindasan. Relasi antara perempuan dan laki-laki menjadi bagian penting, dimana satu sama lain tidak lagi mendominasi dan didominasi, tetapi setara antara satu dengan yang lain. Brennan yang adalah seorang filsuf atau tokoh feminis menekankan bahwa relasi antara perempuan dan laki-laki adalah setara untuk mengupayakan kebaikan bersama. Antara perempuan dan laki-laki adalah satu tubuh, sahabat, yang saling bergantung satu sama lain. Sedangkan menurut Moyn lebih melihat bahwa perempuan dan laki-laki adalah manusia yang adalah gambar dan citra Allah (*Imago Dei*) dan sebagai subyek dalam mengupayakan kebaikan bersama. Konsep *Imago Dei* sebenarnya menunjukkan bahwa manusia yang adalah perempuan dan laki-laki itu adalah mitra kerja Allah yang sederajat. Praktik adat *suus oef* menjadi media yang melaluinya GMIT Ebenhaezer Naimuti memahami karya kasih Allah kepada manusia. Layaknya seorang ibu yang memberikan air susu ibu (ASI) kepada anaknya sebagai awal kehidupan yang baru bagi seorang anak, maka hal yang sama juga dengan Allah memberikan kehidupan yang layak kepada manusia seperti pada awal penciptaan dan sebagai tindakan iman. *Human dignity* menjadi media bahwa harkat dan martabat sebagai manusia adalah anugerah dan perlu dilihat sebagai orang-orang yang selalu bertanggungjawab atas ciptaan satu sama lain. Harkat dan martabat manusia menunjukkan pada citra Allah yang setiap mereka memiliki kemampuan untuk berpikir, maupun mengambil segala keputusan yang baik. Serta memiliki hak yang setara untuk tidak tunduk atau tidak mengikuti aturan yang disertai dengan ancaman. Manusia diciptakan dan diberi kehendak bebas oleh Allah, sehingga manusia dapat menerima setiap perbedaan dengan tetap memiliki sikap kritis.

Gereja hadir di tengah masyarakat lokal yang memiliki banyak keunikan. Salah satunya adalah praktik adat *suus oef* yang merupakan bagian dari perkawinan adat. Praktik adat *suus oef* masih terus dilakukan oleh masyarakat Desa Nekmese. Praktik adat *suus oef* tidak hanya sebagai bagian penting dalam perkawinan adat, tetapi juga sebagai media bagi GMIT Ebenhaezer Naimuti dalam merefleksikan kasih Allah melalui adat *suus oef*. GMIT Ebenhaezer Naimuti tidak lagi melihat praktik adat *suus oef* sebagai kebiasaan yang dilakukan dengan meminggirkan perempuan, tetapi media yang melaluinya masyarakat Desa Nekmese dapat melihat bahwa kasih Allah dinyatakan. Kenapa seperti itu? Karena kembali pada pemahaman awal masyarakat Desa Nekmese bahwa adat *suus oef* merupakan media yang melaluinya penghormatan kepada ibu atau perempuan dilakukan, karena perempuan dilihat sebagai figur yang dapat melakukan rekonsiliasi, tidak hanya

dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki, tetapi semua hal. Untuk melakukan rekonsiliasi itu perempuan membutuhkan laki-laki dan bahkan sebaliknya laki-laki membutuhkan perempuan untuk mewujudkan rekonsiliasi.

Saran

Peduli dan bertindak (*Care and act*) menjadi saran akhir dalam tulisan ini, dan tidak dapat dipungkiri bahwa selalu akan ada banyak saran lain. Namun *care and act* ini menjadi solusi walaupun tidak secara langsung dapat diwujudkan. Peduli tanpa tindakan yang nyata tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Memiliki sikap peduli terhadap sesama sebagai gambar dan citra Allah (*Imago Dei*), dan bertindak sebagai aksi nyata untuk mengupayakan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki.

Referensi

- Adamson, Maria. "Postfeminism, Neoliberalism and A 'Successfully' Balanced Femininity in Celebrity CEO Autobiographies" .*Journal Gender, Work and Organization* 24 (2002).
- Bagus Sugiyono, Paulus . "Merumuskan Ulang Konsep Moralitas: Sumbangan Pemikir Feminis ." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 2020.
- Barth, Marie Claire-Frommel. *Hati Allah Bagaikan Hati Seorang Ibu*. Jakarta: BPK Gunung Mulia , 2017.
- Brennan, Samantha. "'Carnegie Council for Ethics in International Affairs'." (*University of Western Ontario*), n.d.
- Daeng, Hans. *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan* . Yogyakarta: Pustaka Belajar , 2008.
- . *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan* . Yogyakarta: Pustaka Belajar , 2008.
- Dewi Wuryandari, Ratna. "Perempuan dan Penerapan Etika Feminis Dalam Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ." *Jurnal Ketenagakerjaan*, 2022.
- Feni, Yona dan Halim Wiryadinata. "Sus Oef: Pernikahan dan Budaya dalam Iman Kristen." *STT Pelita Bangsa*, 2022.
- Fiorenza, Elizabeth Schussler . *Untuk Mengenang Perempuan Itu In Memory of Her Rekonstruksi Teologis Feminis tentang Asal-Usul Kekristenan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia , 1995.
- Gereja Masehi Injili di Timor (GBM, GPI dan Anggota PGI) Majelis Sinode,. "KEPUTUSAN MAJELIS SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR NOMOR: 13/KEP/MS-GMIT/XLI/2017 TENTANG NASKAH TEOLOGI DAN PERATURAN PASTORAL PELAYANAN PERNIKAHAN KUDUS" . 2017.
- Gerung, Rocky. "Tentang Etika Feminis ." *Jurnal Perempuan*, n.d.

- Jackson, S. "Feminist Theory: From Margin to Center ." *A Journal of African Studies* 14 (1985).
- Jovani, Audra. "Upaya Pencegahan Praktik Perdagangan Perempuan di Nusa Tenggara Timur ." *Jurnal Inada* 2 (n.d.).
- Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* . 1966.
- Kurnia, Heri, dkk. "Nilai-nilai karakter budaya Belis dalam perkawinan adat masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur ." *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 6 (2022).
- Lumbon, Yusdian, dkk. "NILAI PENGANTIN PEREMPUAN DALAM MAS KAWIN SUKU BANGGAI DITINJAU DARI KONSEP IMAGO DEI DALAM KEJADIAN 1:26-27." *Journal Misioner* 1 (2021).
- M. Vorster, J. "The contribution of deontological Christian ethics to the contemporary human rights discourse." *Journal In die Skriflig/In Luce Verbi* 43 (2009).
- Majelis Sinode, Gereja Masehi Injili di Timor. *KEPUTUSAN MAJELIS SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR NOMOR: 13/KEP/MS-GMIT/XLI/2017 TENTANG NASKAH TEOLOGI DAN PERATURAN PASTORAL PELAYANAN PERNIKAHAN KUDUS*. 2017.
- Majelis Umum PBB. "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia ." n.d.
- Majelis Umum PBB. "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia." *Journal Of International Law* 4 (1948).
- Moyn, Samuel . "Samuel Moyn Profesor Hukum/Profesor Sejarah (Harvard University) <https://scholar.harvard.edu/smoy/biocv>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2023." n.d.
- Moyn, Samuel. "Department of History." *Yale University*, n.d.
- Nunuk P, Murniati A. *Getar Gender Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga*. Magelang : Yayasan Indonesia Tera Anggota IKAPI , 2004.
- Oh, Irene. *The Rights of God: Islam, Human Rights and Comparative Ethics* . Georgetown University Press, 2007.
- Ollenburger, Jane C dan Helen A. More. *Sosiologi Wanita, terj. A Sociology of Women*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- P. Murniati, A. Nunuk. *Getar Gender Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga*. Magelang: Yayasan Indonesia Tera Anggota IKAPI, 2004 .
- Pink, Thomas. "Samuel Moyn-Christian Human Rights." *Journal Law* 5768 (May 2017).
- Setiawati dan Zulkipli Lessy, Ririn. "DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN: ANALISIS BUDAYA SEBAMBANGAN PERSPEKTIF FEMINISME ." *Jurnal Inada Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar* 5 (n.d.).

Sinode Gereja Masehi Injili di Timor, Gereja Masehi Injili di Timor (GBM, GPI dan PGI).

KETETAPAN SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR NOMOR: 03/TAP/SIN-GMIT/XXXIII/2015 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KETETAPAN SINODE GMIT NO. 1/TAP/SSI-GMIT/II/2010 TENTANG POKOK-POKOK EKLESIOLOGI GMIT. n.d.

Suseno, Franz Magnis. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Tenabolo Dade, Yacobus. "DINAMIKA BELIS DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT ROTE BA'A DI KELURAHAN MOKDALE KECAMATAN LOBALAIN." *Journal Of Arts and Humanities* 1 (2012).

Teuf, Eliazer dan Jakson Maktenes Baik. *Amarasi Bicara Kiat Menuju Sukses*. Jakarta: Gita Kasih, 2019.

Thornham, Sue. *Teori Feminis dan Cultural Studies: Tentang Relasi yang Belum terselesaikan.* terj. *Feminist Theory and Cultural Studies: Stories of Unsettled Relations*. Yogyakarta: JALASUTRA Anggota IKAPI, 2010.

Tiwald, J. *Confucianism and Human Rights*. 2012.

Todd Peters, Rebecca. *A Theo-Ethics of Solidarity*. 1517 Media: Fortress Press, n.d.

Tompkins, P. K. "Who is My Neighbor?" *Journal of Applied Christian Leadership* 6, no. 2 (2015).

Tong, R. "Feminist Ethics." *Encyclopedia of Applied Ethics*, 2012.

W. Creswell, John. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Wijaksana, MB. "Perempuan dan Politik : Ketika yang Personal Adalah Konstitusional." *Jurnal Perempuan 34 Untuk Pencerahan dan Kesetaraan Politik dan Keterwakilan Perempuan*, n.d.

Wawancara

- Pdt. Madris Lau. *Wawancara*. 5 Januari 2022 (Ketua Majelis Jemaat GMIT Ebenhaezer Naimuti).
- Heronimus Bani. *Wawancara via-online*. 25 Februari 2023 (Budayawan).
- Krisma Jems Baik. *Wawancara via-online*. 25 Februari 2023 (Kepala Desa Nekmese, Amarasi Selatan).
- Marta Nenobesi. *Wawancara via-online*. 11 Februari 2023 (Anggota Jemaat GMIT Ebenhaezer Naimuti).